



P E N E T A P A N

Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

Nama : AGIL SAHELTIAN;
Tempat/tanggal lahir : Manggar/23 Juni 2001;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Belum bekerja;
Alamat : Dusun Urisanjaya Rt. 3 Rw. 2 Desa Padang,
Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung
Timur;

Selanjutnya disebut sebagaiPemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 8 Februari 2021 di bawah Register perkara Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Tdn mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Manggar, pada tanggal 23 Juni 2001, dengan nama **AGIL SAHELTIAN** dari pasangan suami istri SYAMYONO dengan MAHYUNI.
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 822/Ist/2003/2001 tanggal 24 Mei 2003.
3. Bahwa sewaktu orang tua Pemohon mendaftarkan kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan nama orang tua (bapak) Pemohon sehingga tertulis/terbaca **SYAMYONO**, sedangkan nama



yang benar dan diinginkan menjadi nama orang tua (bapak) Pemohon adalah **SAMYONO**.

4. Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kekurangtelitian orangtua Pemohon pada saat mendaftarkan Akte Kelahiran Pemohon.

5. Bahwa identitas orang tua (bapak) Pemohon seperti Kutipan Akta Nikah, KTP, Kutipan Akta Kelahiran dan dokumen-dokumen Ijazah Pemohon nama orang tua (bapak) Pemohon telah tertulis/terbaca **SAMYONO**;

6. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka Pemohon harus membetulkan nama orang tua (bapak) Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahirannya dari yang sebelumnya tertulis dan terbaca nama **SYAMYONO** menjadi **SAMYONO**.

7. Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua (bapak) Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon adalah untuk tertib administrasi dan bukan untuk melakukan penyelundupan hukum.

8. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam membetulkan kesalahan nama orang tua (bapak) Pemohon pada akta kelahiran Pemohon, maka berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.

9. Bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Belitung Timur, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungpandan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan setelah memeriksa berkas permohonannya berkenan mengabulkan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua (bapak) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 822/Ist/2003/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung tanggal 24 Mei 2003 yang sebelumnya tertulis dan terbaca "**SYAMYONO**" menjadi "**SAMYONO**";-
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 822/Ist/2003/2001 tanggal 24 Mei 2003 yang dimaksud;

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Demikian Permohonan ini. Atas terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (AGIL SAHELTIAN) Nomor : 1906012306010001 tanggal 27 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Belitung Timur, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SAMYONO Nomor 1906010508750002 tanggal 24 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Belitung Timur, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon (AGIL SAHELTIAN) Nomor : 822/Ist/2003/2001 tanggal 24 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Belitung, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SAMYONO (Bapak Pemohon) Nomor : 2286/DISP/2008/1975 tanggal 14 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama SAMYONO Nomor 1221/7/III/1994 tanggal 18 Februari 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor KUA Tanjungpandan, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Ijazah atas nama Pemohon (Agil Saheltian) Nomor : DN-28 Dd 0020883 tanggal 8 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 3 Manggar, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah Nomor 421.1/41/SDN3MGR/2021, atas nama AGIL SAHELTIAN, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Ijazah atas nama Pemohon (Agil Saheltian) Nomor : DN-28 DI/13 0005011 tanggal 11 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Manggar, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah Nomor 421/017/SMPN.2/MGR/2021, atas nama AGIL SAHELTIAN, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Ijazah atas nama Pemohon (Agil Saheltian) Nomor : M-SMK/13-3/0811389 tanggal 9 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Manggar, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah Nomor 421.5/058/SMKN1 M/2021, atas nama AGIL SAHELTIAN, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa disamping bukti – bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAMYONO, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Urisanjaya Rt. 3 Rw. 2 Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan ini karena ingin memperbaiki nama Ayah Pemohon atau nama Saksi di dalam akta kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Ayah Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon, dari yang sebelumnya nama Ayah Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis SYAMYONO dan ingin diperbaiki menjadi nama Ayah Pemohon tertulis dan terbaca SAMYONO;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon bernama AGIL SAHELTIAN;
 - Bahwa nama Ayah Pemohon atau nama Saksi yaitu SAMYONO dan sehari-hari di lingkungan rumah, Ayah Pemohon atau Saksi dikenal dengan nama lengkap SAMYONO;
 - Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki nama Ayah Pemohon di dalam Akta Kelahirannya tersebut adalah untuk menyamakan dengan

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Tdn



dokumen-dokumen milik Pemohon, agar sesuai dengan keadaan sebenarnya;

- Bahwa Pemohon maupun Ayah Pemohon atau Saksi tidak pernah berurusan dengan pihak yang berwajib atau terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu;

- Bahwa Pemohon maupun Ayah Pemohon atau Saksi tidak memiliki tanggungan hutang ataupun piutang dengan pihak lain baik kepada lembaga keuangan tertentu ataupun kepada perseorangan;

2. WAHYUNI, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Urisanjaya Rt. 3 Rw. 2 Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan ini karena ingin memperbaiki nama Ayah Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon;

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Ayah Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon, dari yang sebelumnya nama Ayah Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis SYAMYONO dan ingin diperbaiki menjadi nama Ayah Pemohon tertulis dan terbaca SAMYONO;

- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

- Bahwa Pemohon bernama AGIL SAHELTIAN;

- Bahwa nama Ayah Pemohon yaitu SAMYONO dan tidak memiliki nama lengkap lain selain SAMYONO;

- Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki nama Ayah Pemohon di dalam Akta Kelahirannya tersebut adalah untuk menyamakan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon, agar sesuai dengan keadaan sebenarnya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon maupun Ayah Pemohon tidak pernah berurusan dengan pihak yang berwajib atau terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon maupun Ayah Pemohon tidak memiliki tanggungan hutang ataupun piutang dengan pihak lain baik kepada lembaga keuangan tertentu ataupun kepada perseorangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah Pemohon mohon untuk diizinkan melakukan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 822/Ist/2003/2001, pada tanggal 24 Mei 2003, yang semula dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, nama Ayah tertulis dan terbaca dengan nama SYAMYONO diperbaiki menjadi SAMYONO;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, dan 2 (dua) orang Saksi, bukti surat tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, sedangkan Saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah ada atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti P-3, dapat diketahui jika telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama AGIL SAHELTIAN, nomor 822/Ist/2003/2001, tanggal 24 Mei 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Belitung, dan dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan nama Ayah, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Tdn



Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran tersebut telah diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Belitung yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sehingga Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti tulisan serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-3, serta keterangan para Saksi, dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, nama Ayah Pemohon tertulis dan terbaca dengan nama SYAMYONO;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-4, P-5, serta keterangan Saksi-saksi di persidangan nama Ayah Pemohon pada KTP, Akta lahir dan Duplikat Kutipan Akta Nikah nama Ayah Pemohon tertulis dengan nama SAMYONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelas terlihat jika nama yang sebenarnya dari Ayah Pemohon adalah SAMYONO namun dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama Ayah Pemohon tertulis dengan nama SYAMYONO;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah benar telah terjadi kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 822/Ist/2003/2001, tanggal 24 Mei 2003 atas nama Pemohon, sepanjang mengenai nama Ayah Pemohon yang tertulis dengan nama SYAMYONO, yang seharusnya adalah SAMYONO, maka Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan asal-usul seseorang termasuk mengenai nama yang bersangkutan hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang merupakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2286/DISP/2008/1975, atas nama SAMYONO, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung tanggal 14 Februari 2008, dapat diketahui bahwa Ayah Pemohon bernama SAMYONO, demikian juga dalam bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Nomor 1221/7/III/1994 tanggal 18 Februari 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor KUA Tanjungpandan, nama Ayah Pemohon tertulis dengan nama SAMYONO, hal tersebut diperkuat dengan keterangan para Saksi yang menyatakan jika Ayah Pemohon dikenal dengan nama SAMYONO, dan Ayah Pemohon tidak memiliki nama lengkap lain selain SAMYONO. Berdasarkan uraian tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas maka menurut Hakim nama Ayah Pemohon yang benar adalah SAMYONO;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Ayah Pemohon yang benar adalah SAMYONO, sedangkan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 822/Ist/2003/2001, tanggal 24 Mei 2003 tertulis SYAMYONO, maka menurut Hakim, telah terjadi kekeliruan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 822/Ist/2003/2001, sepanjang nama Ayah Pemohon yang tertulis dengan nama SYAMYONO yang seharusnya adalah SAMYONO dan hal demikian tersebut menurut Pasal 13 Kitab Undang-Undang hukum Perdata merupakan alasan untuk diadakannya pembetulan. Oleh karena itu Permohonan Pembetulan tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh petugas catatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan. Secara lebih khusus, terkait peristiwa pencatatan sipil telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yangmana Undang-Undang tersebut menganut asas domisili, yaitu pencatatan dalam pendaftaran penduduk dilakukan di tempat tinggal kediaman pemohon, maka terhadap adanya pencatatan peristiwa pembetulan akta kelahiran seharusnya dilakukan pelaporan di instansi pelaksana di tempat domisili atau tempat tinggal penduduk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa akta kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung, namun Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Belitung Timur, sehingga demi adanya kepastian hukum mengenai perbaikan akta kelahiran Pemohon, serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (3) huruf b Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 102 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada instansi pelaksana tempat dimana Pemohon saat ini

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Tdn



bertempat tinggal yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur dan selanjutnya Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur berdasarkan laporan tersebut agar setelah salinan resmi penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perbaikan akta kelahiran dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatan sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi *yurisdiksi volunteer* dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa telah terjadi kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 822/Ist/2003/2001, tanggal 24 Mei 2003 atas nama AGIL SAHELTIAN;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 822/Ist/2003/2001, tanggal 24 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Belitung atas nama AGIL SAHELTIAN, yang sebelumnya nama Ayah tertulis SYAMYONO, diperbaiki menjadi tertulis SAMYONO;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk segera membukukan dalam buku register yang sedang berjalan dan mencatatkan perbaikan nama ayah Pemohon tersebut yang sebelumnya nama Ayah Pemohon tersebut tertulis SYAMYONO, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SAMYONO pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 822/Ist/2003/2001, tanggal 24 Mei 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, oleh Elizabeth Juliana S.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Agustiani, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agustiani, S.H.

Elizabeth Juliana, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3.	Biaya PNBPN	Rp. 10.000,00
4.	Redaksi	Rp. 10.000,00
5.	Materai	Rp. 10.000,00
6.	Sumpah.....	Rp 20.000,00
7.	Penggandaan.....	Rp 15.000,00

Jumlah: Rp 145.000,00

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)